

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Mediasi Penal yang dilakukan dalam perkara KDRT

Konsep mediasi penal yang dilakukan dalam perkara KDRT sekarang ini dilakukan dalam dua tingkatan:

1. Sebelum pemeriksaan persidangan
 - Mediasi dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yaitu P2TP2A “Cahaya Magelang” dan aparat kepolisian pada saat korban membuat laporan kekerasan;
 - Mediasi yang dilakukan oleh P2TP2A “Cahaya Magelang” dilakukan dengan melibatkan konsultan psikolog, pengetua desa, tokoh agama yang biasanya dilakukan pendampingan
 - hasil mediasi masih berupa perdamaian dalam artian suami istri yang bersengketa kembali rujuk tanpa kompensasi apapun kecuali untuk suami istri yang sepakat untuk bercerai maka dilakukan pendampingan untuk mendapatkan nafkah dan hak asuh anak;
 - Mediasi yang dilakukan aparat kepolisian Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) dilakukan dengan menanyakan keseriusan korban untuk melaporkan suaminya dengan memberikan gambaran apabila kasus dilanjutkan sampai tahap persidangan, dan dilakukan dengan membuat perjanjian damai agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya.

2. Mediasi dalam Persidangan

- Dalam persidangan mediasi dilakukan pada saat pemeriksaan saksi korban, Hakim akan menanyakan apakah ada perdamaian dan pemaafan dari korban serta apakah rumah tangga korban dengan pelaku dapat dipulihkan kembali;
- Apabila korban dan terdakwa bersedia untuk berdamai maka hakim akan memberi kesempatan untuk kedua belah pihak bertemu, apabila memerlukan waktu akan dilakukan diluar persidangan.
- Proses mediasi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak untuk membuat kesepakatan.
- Hasil mediasi yang dilakukan dibuat dalam bentuk surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dan saksi-saksi dengan memuat isi kesepakatan.
- Surat pernyataan tersebut akan masuk dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

4.1.2 Mediasi Penal dalam perkara KDRT yang ideal digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa;

- Mediasi penal dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan beberapa pembatasan yaitu bukan pengulangan tindak pidana, kesediaan dari korban untuk dimediasi, pelaku bersedia bertanggung jawab dengan memperbaiki keadaan.

- Mediasi dilakukan dengan fasilitator dari Penegak hukum pada umumnya dan Hakim pada khususnya dengan harapan Hakim dapat menjadi penyeimbang kedudukan antara pelaku dengan korban yang seharusnya duduk sejajar dalam mediasi serta untuk menjaga agar kesepakatan perdamaian yang akan dilakukan tidak merugikan salah satu pihak.
- mediasi penal yang paling ideal diterapkan pada sistem hukum Indonesia dengan mengingat budaya musyawarah dalam masyarakat adalah model *Victim-offender mediation* dimana kedua belah pihak dipertemukan dengan difasilitasi pihak netral dalam hal ini penegak hukum, yang akan mendengarkan pendapat pihak keluarga kedua belah pihak, tokoh lingkungan sekitar, tokoh agama, psikolog profesional.
- Konsep mediasi penal yang dapat menyelesaikan sengketa antara suami istri dalam tindak pidana KDRT lebih cenderung kepada mediasi Diversi dalam sistem peradilan pidana anak karena sifat karakter tindak pidana KDRT yang berada dalam lingkup privat mirip dengan karakter dalam pidana anak.

4.2 SARAN

Penulis ingin menyampaikan beberapa saran atau rekomendasi yang dapat merealisasikan mediasi penal dalam sistem hukum di Indonesia dalam

menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga antara suami dan istri diantaranya :

- Merubah UU PKDRT dengan Memasukkan aturan mediasi penal sebagai penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dalam UUPKDRT ;
- Membuat Undang-Undang tersendiri yang mengatur mengenai Mediasi Penal dengan tindak pidana tertentu yang dapat dilakukan mediasi penal.
- Memasukkan mediasi penal dalam Rancangan KUHAP;

Untuk konsep mediasi penal yang akan dibuat tersebut penulis mengusulkan beberapa point pelaksanaannya :

- Mediasi penal dimungkinkan dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan beberapa syarat :
 - Adanya kesediaan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi
 - Bukan merupakan pengulangan tindak pidana
 - Adanya kesediaan dari pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki akibat perbuatannya
- Mediasi penal dilakukan dengan difasilitatori oleh penegak hukum / Hakim yang bersertifikat dengan memperhatikan hak-hak korban ;
- Mediasi penal dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan hasil kesepakatannya akan mengakhiri pemeriksaan perkara pidananya;